



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 195 / Pid. SUS / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI;**
Tempat lahir : Cantung (Kabupaten Kotabaru);
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/02 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Karya Steel Rt. 01 Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** petugas kepolisian tanggal 17 Mei 2013;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan

Negara (RUTAN), sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 195 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-100/BTL/Euh.2/07/2013, tertanggal 23 Juli 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM-100/BTL/Euh.2/07/2013, tertanggal 18 September 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan)**

bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati yang dibungkus dengan saputangan

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-100/BTL/Euh.2/07/2013, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 didepan Pasar Minggu tepatnya di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak; menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya; sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi Sugianto Bin Sudi bersama saksi Lut Luji Alwi sedang melaksanakan tugas pengamanan hiburan rakyat dengan mengatur arus lalu lintas di depan Pasar Minggu tepatnya di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian melihat terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hampir menabrak pembatas jalan. Selanjutnya saksi Sugianto

Bin Sudi bersama saksi Lut Luji Alwi mengamankan terdakwa karena melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan. Setelah diamankan lalu diperiksa dan terdakwa kedapatan sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan yang memiliki ujung lancip tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dengan alasan untuk berjaga diri dan setelah ditanyakan atas ijin dari senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan karena senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SUGIANTO Bin SUDI,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Raya Batulicin (Pasar Minggu) Ds. Sejahtera Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai motor dan menerobos pagar pembatas polisi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Lut Luji mengamankan terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan dan pada saat itu diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan perihal ijin membawa senjata tajam, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;

Saksi 2 : LUT LUJI ALWI Bin BASORI,

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Raya Batulicin (Pasar Minggu) Ds. Sejahtera Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bertugas mengamankan konser musik, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai motor dan menerobos pagar pembatas polisi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Sugianto mengamankan terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan dan pada saat itu diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan perihal ijin membawa senjata tajam, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagungselanjutnya terdakwa diamankan di Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang bersangkutan dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih

14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Raya Batulicin (Pasar Minggu) Ds. Sejahtera Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bermaksud menonton konser musik, lalu terdakwa mencoba menerobos pagar pembatas agar bisa masuk ke arena konser. Tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi Sugianto dan saksi Lut Luji;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa digeledah, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan dan pada saat itu diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa, dan sengaja dibawa ke arena konser musik untuk berjaga-jaga diri karena bisanya konser musik sering tawuran;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI** , yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternative artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 19

Mei 2013, sekitar pukul 22.00 wita di jalan Raya Batulicin (Pasar Minggu) Ds. Sejahtera Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar awalnya terdakwa bermaksud menonton konser musik, lalu terdakwa mencoba menerobos pagar pembatas agar bisa masuk ke arena konser. Tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi Sugianto dan saksi Lut Luji;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa digeledah, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan dan pada saat itu diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa, dan sengaja dibawa ke arena konser musik untuk berjaga-jaga diri karena bisanya konser musik sering tawuran;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam pisau belati dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga diri karena bisanya konser musik sering tawuran;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau belati, apabila apabila dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan pertanian dan bukan juga merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa pisau belati tersebut, terlebih lagi terdakwa dalam keadaan mabuk dan tujuan membawa belati untuk berjaga-jaga diri karena bisanya konser musik sering tawuran, sehingga ada kemungkinan besar terdakwa menyalahgunakan pisau belati tersebut untuk melukai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan , dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaannya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 10/PRIADI Bin AMAT RIADI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERY PARIADI Bin AMAT RIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 23 cm, panjang besi kurang lebih 14 cm, gagang panjang kurang lebih 9 cm, yang dibungkus dengan sapu tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **25 September 2013** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)